PANCACITA

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

ACEH HEBAT!

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2022

BIDANG SEKRETARIAT
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Jln. Sultan Iskandar Muda No 49 Banda Aceh Provinsi Aceh
Telp. (0651) 44326-Fax. (0651) 44325

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai wujud penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan upaya perwujudan capaian kinerja pada tahun ke-lima Pemerintah Aceh periode Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPA Tahun 2020, Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab 5 Penutup. Berkenaan dengan itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2020, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banda Aceh, 18 Februari 2021
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

DEVI RIANSYAH,A.KS,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750517 200003 1 003

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum..... 3

C. Maksud danTujuan..... 4

D. Tugas, Pokok dan Fungsi..... 5

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2020..... 14

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 14

B. Analisis KinerjaPelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 20

C. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial..... 22

D. Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020..... 31

E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Aceh..... 34

F. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Dinas Sosial Aceh 2022..... 39

G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 40

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 42

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 42

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA Dinas Sosial Aceh 2022..... 46

C. Program dan Kegiatan 47

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB IV. PENUTUP 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial TA. 2020 15

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh TA. 2020 16

Pencapaian SPM Bid Sosial : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dlm panti 25

Pencapaian SPM Bid Sosial : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti…….. 26

Pencapaian SPM Bid Sos : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti…… 28

Pencapaian SPM Bid Sosial : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti……. 29

Pencapaian SPM Bid Sosial : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi……. 31

Hibah Uang Dinas Sosial Aceh Tahun 2020……. 33

Pagu Indikatif Dinas Sosial Aceh Tahun 2022……. 52

Program, Sasaran Program, Kebutuhan Anggaran & Lokasi Renja 2022…… 53

Tim Penyusun Renja Dinas Sosial Tahun 2022 :

ISNANDAR,A.KS,M.Si
selaku Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial

MAHDANI MUCHTAR,A.KS,M.Si
selaku Kasubbag Program, Informasi dan Humas

RITA MAYASARI,S.Sos.M.PPsP
selaku Kasie Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia

MUHAMMAD NASIR,ST,M.Si
selaku Kasie Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

KHAIRANI,S.ST,M.Si
selaku Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Madya

EDI SYAHPUTRA BARUS,ST,M.Si
selaku Staff Subbag Program, Informasi dan Humas

SYARIFUDDIN,S.Sos
selaku Staff Subbag Program, Informasi dan Humas

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana amanat Undang Undang 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. Dalam hal ini Ir. Nova Iriansyah, MT selaku Gubernur Aceh yang dilantik 05 November 2020 untuk sisa masa jabatan Tahun 2017 s.d. 2022 berkewajiban menyusun dokumen dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 berupaya untuk merealisasikan seluruh Visi dan Misi Pemerintah Aceh untuk Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat yang termaktub didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang eselon III/a serta 4 (empat) kepala UPTD eselon III/b yang menangani masalah intern dinas.

Bidang teknis dalam Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;
2. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
3. UPTD. Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
4. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam Program Aceh Hebat sendiri, Dinas Sosial Aceh terlibat erat dalam beberapa program yaitu :

- Aceh Seujahtera
- Aceh Troe
- Aceh Kreatif
- Aceh Peumulia
- Aceh Meuadab
- Aceh Green
- Aceh Seuniya

B. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022, bidang pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A, 21, 23 (1), 27 (2), 28C (1), 28H (1,2,3), 33 dan 34;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
16. Permensos Nomor 56 tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif
17. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, program Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat terutama di sektor pembangunan kesejahteraan sosial.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 adalah :

1) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Aceh dalam Program Aceh Hebat periode Tahun 2017 -2022,
2) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala nasional dan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh.

3) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL ACEH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 pada bagian Kedua Pasal 5 (lima) disebutkan Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.

Dan kemudian pada pasal 6 (enam) disebutkan Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan urusan ketata-usahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh gubernur;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

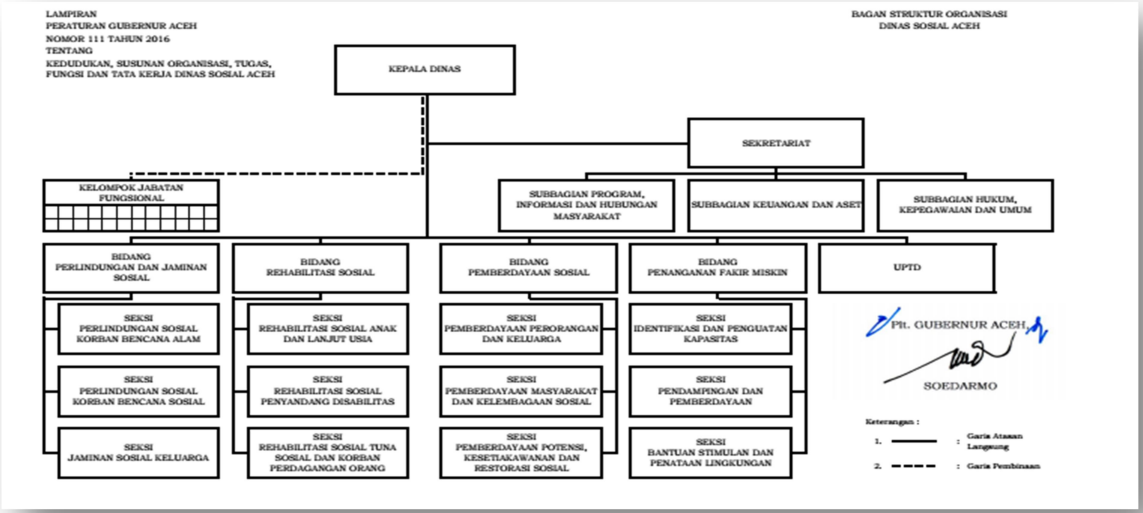

Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan secara rinci setiap susunan dan kedudukan pada Dinas Sosial Aceh mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
e. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara.

2.3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

3.2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

3.3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

5.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

5.3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi da pemetaan serta penguatan kapasitas.

6.2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan.

6.3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh

7.1. **UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN)** yang berlokasi di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

7.2. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukareuya (RSBM)yang berlokasi di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar.

7.3. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS)yang berlokasi di Gampong Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

7.4. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSAN)yang berlokasi di Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Tugas, Pokok dan Fungsi
E. Sistematika Penulisan

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2020

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2020
C. Analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Dinas Sosial Aceh
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2022

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2020

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL ACEH

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 122.528.297.858**,- *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)* yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Aceh dan 4 (Empat) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 25 (dua puluh lima) kegiatan. Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 tersebut. Dinas Sosial Aceh mengalokasikan **TOTAL ANGGARAN Rp. 122.528.297.858**,- *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)* yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) dengan perincian untuk **BELANJA TIDAK LANGSUNG** sebesar **Rp 24,652.607.958,-** *(dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)* dan untuk **BELANJA LANGSUNG** sebesar Rp. **97.875.689.900,-** *(sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).*

ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2020

PROGRAM	ANGGARAN	BIDANG PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.909.124.295,-	Sekretariat
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp. 18.249.212.664,-	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 24.803.125.24,-	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe
4. Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp.3.386.628.489,-	Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp. 3.393.934.089,-	Bidang Rehabilitasi Sosial dan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Mekarya
6. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Rumah Sejahtera	Rp.25.09.546.536,-	Bidang Rehabilitasi Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna
7. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 2.129.442.157,-	Bidang Rehabilitasi Sosial.
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.12.816,4093.592,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran	**Rp. 122.528.297.858**	

Pencapaian target dan realisasi secara keuangan dan fisik atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	KEU	FISIK
			Rp	%	%
1	3	4	5	6	7
	DINAS SOSIAL ACEH	**122.528.297.858,00**	**106.246.929.149,36**	**86,71**	**86,71**
	BELANJA LANGSUNG	**97.875.689.900,00**	**86.885.360.041,36**	**88,77**	**88,77**
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**4.572.100.611,00**	**4.248.709.430,00**	**92,93**	**92,93**
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.915.000,00	24.897.000,00	99,93	99,93
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	389.786.760,00	377.346.692,00	96,81	96,81
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	87.526.700,00	32.195.800,00	36,78	36,78
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	380.030.854,00	360.825.500,00	94,95	94,95
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	278.489.142,00	251.297.500,00	90,24	90,24
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	105.497.639,00	98.307.300,00	93,18	93,18
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	56.046.065,00	50.275.000,00	89,70	89,70
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39.835.000,00	39.835.000,00	100,00	100,00
	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	171.193.029,00	159.608.500,00	93,23	93,23
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	146.000.000,00	145.053.400,00	99,35	99,35
	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	739.325.000,00	734.636.000,00	99,37	99,37
	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.153.455.422,00	1.974.431.738,00	91,69	91,69
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**2.881.219.174,00**	**2.396.209.082,36**	**83,17**	**83,17**
	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	700.118.000,00	615.505.582,36	88	88
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	148.192.098,00	-	-	-
	PENGADAAN MEBELEUR	145.633.609,00	77.330.000,00	53	53
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG				

	KANTOR	280.326.830,00	270.820.000,00	97	97
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	894.299.068,00	771.459.500,00	86	86
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	153.358.000,00	143.364.000,00	93	93
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	202.235.000,00	187.485.000,00	93	93
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR DAN PEMBATAS LINGKUNGAN KANTOR	53.205.187,00	52.954.000,00	100	100
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU BACAAN KANTOR	50.000.000,00	49.250.000,00	99	99
	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	104.251.382,00	103.752.000,00	100	100
	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	149.600.000,00	124.289.000,00	83	83
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**389.798.687,00**	**346.850.350,00**	**88,98**	**88,98**
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	334.436.960,00	292.169.350,00	87	87
	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	55.361.727,00	54.681.000,00	99	99
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**90.272.831,00**	**45.600.000,00**	**50,51**	**50,51**
	RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)	14.272.831,00	-	-	-
	PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN	76.000.000,00	45.600.000,00	60,00	60,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**66.005.823,00**	**64.817.223,00**	**98,20**	**98,20**
	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.073.450,00	11.073.450,00	100,00	100,00
	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	21.064.606,00	21.064.606,00	100,00	100,00
	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	33.867.767,00	32.679.167,00	96,49	96,49
	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	**18.249.212.664,00**	**17.116.363.057,00**	**93,79**	**93,79**
	PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS	17.062.000,00	12.456.000,00	73,00	73,00
	PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN	1.871.517.600,00	1.839.074.140,00	98,27	98,27
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	3.116.818.555,00	2.928.348.339,00	93,95	93,95
	PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PE NYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.545.345.068,00	2.304.754.870,00	90,55	90,55
	PEMBERDAYAAN KETERAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	1.229.959.798,00	1.121.259.432,00	91,16	91,16
	PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN				

	SOSIAL EKONOMI (WRSE)	731.361.378,00	713.745.990,00	97,59	97,59
	PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN	7.529.136.555,00	6.997.436.499,00	92,94	92,94
	PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	1.208.011.710,00	1.199.287.787,00	99,28	99,28
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	**24.803.125.247,00**	**20.664.801.496,00**	**83,32**	**83,32**
	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	221.594.303,00	205.672.850,00	92,82	92,82
	PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	624.005.649,00	617.322.000,00	98,93	98,93
	PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA	145.323.150,00	136.296.040,00	93,79	93,79
	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	260.270.000,00	185.531.000,00	71,28	71,28
	PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN	240.677.286,00	238.692.000,00	99,18	99,18
	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	12.181.891.480,00	11.011.357.829,00	90,39	90,39
	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	390.936.133,00	209.766.053,00	53,66	53,66
	PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL	60.210.000,00	57.304.000,00	95,17	95,17
	SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS MASYARAKAT	53.840.504,00	53.414.000,00	99,21	99,21
	PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA	256.585.303,00	237.010.200,00	92,37	92,37
	PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK TERLANTAR, ANAK CACAT KORBAN BENCANA	3.118.916.953,00	1.988.329.850,00	63,75	63,75
	PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT	1.140.255.723,00	817.465.247,00	71,69	71,69
	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PANTI	814.430.331,00	687.903.800,00	84,46	84,46
	PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TYERDAMPAR	2.174.135.444,00	1.308.299.090,00	60,18	60,18
	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR	3.120.052.988,00	2.910.437.537,00	93,28	93,28
	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	**3.386.628.489,00**	**3.312.621.924,00**	**97,81**	**97,81**
	PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR	9.499.280,00	10.042.000,00	105,71	105,71
	PENINGKATAN KETRAMPILAN TENAGA				

	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	8.485.280,00	8.485.280,00	100,00	100,00
	ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR	1.215.076.894,00	1.193.647.669,00	98,24	98,24
	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK	2.153.567.035,00	2.100.446.975,00	97,53	97,53
	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	**2.129.442.157,00**	**1.949.387.177,00**	**91,54**	**91,54**
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	1.571.405.389,00	1.511.740.732,00	96,20	96,20
	PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	111.322.350,00	85.988.850,00	77,24	77,24
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS	336.438.625,00	331.211.595,00	98,45	98,45
	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG HIV/AIDS	110.275.793,00	20.446.000,00	18,54	18,54
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	**12.816.403.592,00**	**10.584.775.140,00**	**82,59**	**82,59**
	PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	206.630.221,00	204.728.000,00	99,08	99,08
	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	7.822.602.853,00	6.916.210.604,00	88,41	88,41
	PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	139.669.000,00	132.913.500,00	95,16	95,16
	KERJASAMA USAHA ANTARA PEMDA DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT	77.695.000,00	67.185.000,00	86,47	86,47
	PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN BENCANA (TAGANA)	230.883.874,00	212.000.200,00	91,82	91,82
	PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA	1.007.094.927,00	971.365.700,00	96,45	96,45
	PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING	541.969.817,00	380.350.000,00	70,18	70,18
	PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEMITRAAN	2.789.857.900,00	1.700.022.136,00	60,94	60,94
	PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	**3.393.934.089,00**	**3.321.748.977,00**	**97,87**	**97,87**
	PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	3.179.918.809,00	3.117.506.227,00	98,04	98,04
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG EKS. PSIKOTIK	214.015.280,00	204.242.750,00	95,43	95,43
	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/RUMAH SEJAHTERA	**25.097.546.536,00**	**22.833.476.185,00**	**90,98**	**90,98**
	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/RUMAH SEJAHTERA	1.911.549.094,00	1.783.878.506,00	93,32	93,32
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DISABILITAS NETRA	2.660.056.079,00	2.382.002.877,00	89,55	89,55
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH	1.594.711.936,00	1.497.403.875,00	93,90	93,90
	PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA	4.556.210.410,00	4.225.398.167,00	92,74	92,74

	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ANAK JALANAN	5.291.600.806,00	4.948.662.047,00	93,52	93,52
	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI DISABILITAS/PANTI KARYA	6.302.998.682,00	5.866.606.552,00	93,08	93,08
	PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DALAM RUMAH SEJAHTERA	2.780.419.529,00	2.129.524.161,00	76,59	76,59
	JUMLAH TOTAL	**122.528.297.858,00**	**106.246.929.149,36**	**86,71**	**86,71**

Anggaran Dinas sosial Aceh tahun 2020 sebesar **Rp . 122.528.297.858,00,-** *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)* yang tersebar pada empat bidang teknis, satu sekretariat dan empat UPTD/Panti Sosial, digunakan untuk membiayai sepuluh program pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2020 dari alokasi anggaran sebesar **Rp . 122.528.297.858,00,-** *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp. 106.246.929.149,- (86,71%)** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 16.281.368.709.- (13,29%).**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2020 mencapai rata-rata sebesar **86,71%** dari alokasi anggaran yang mencapai **Rp 122.528.297.858,00,- ,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 106.246.929.149,36,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **99,54 %,** .Hal ini menunjukkan effisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebesar **4,78 %.** Dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2020

Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2020, realisasi keuangan mencapai (**86,71%)** Sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Aceh telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2020, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran APBA Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 sebesar **Rp. 122.528.297.858,00,-** ,- *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) .*

Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2020, yakni pencapaian **dibawah 90%** :
   - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar **50,51** %
2. Adapun realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2020, yakni pencapaian **diatas 90%** :
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 92,93 %
   - Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 88,98%
   - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 83,1 %
   - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 98,20%
   - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sebesar 93.79%
   - Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma sebesar 97,87%
   - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 83,32%
   - Program Pembinaan Anak Terlantar sebesar 97,81%
   - Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera 90,98%
   - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya sebesar 91,54%
   - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebesar 82,59%.
3. Capaian Dinas Sosial Aceh terhadap realisasi keuangan pada angka **86,71%** Tahun 2020 yang berada pada **dibawah 90%** , tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar **50,51**% disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan sebagai berikut (1) pendidikan dan pelatihan formal dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara sub kegiatan dalam pelatihan (2)

sosialisasi peraturan perundang-undangan dikarenakan draf pergub penyaluran bantuan belum selesai dan belum bisa di publikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik, (3) pembinaan mental dan fisik aparatur. (Bahan Lakip Atau keuangan)

C. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL PADA TAHUN 2020

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa yang mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial yakni dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti.
2. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti.
3. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti.
4. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khsususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti.
5. Korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi .
6. Korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa seluruh warga Negara Indonesia yang sebagaimana tersebut pada ayat 1 berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Regulasi ini memberikan penegasan secara tanggung jawab bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk

kehadiran negara untuk memberikan pelayanan sosial sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial baik secara komprehensif maupun kualitasnya.

Pencapaian SPM bidang sosial yang telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Sosial Aceh dapat dilihat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masayarakat sebagaimana mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Aceh mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	Setiap Tahun

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Aceh menjalankan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Dinas Sosial Aceh sampai saat ini baru memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **tetapi khusus Penyandang Disabilitas Tuna Netra.** UPTD ini bernama Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (UPTD-RSBM) yang berlokasi di Ladong Kab. Aceh Besar dengan kapisitas 30 putra dan 30 putri. Untuk Tahun 2020 terdapat 50 orang disabilitas netra yang mendapatkan pelayanan sosial dasar yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Sampai saat ini Dinas Sosial Aceh **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Aceh.

b. Pemberian bantuan Asistensi bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (**ODKB**) berupa uang tunai **Rp 300.000/per-orang/per-bulan** kepada 250 ODKB **selama 12 bulan** yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Bantuan ini ditujukan untuk pembelian bahan makanan bergizi dan dukungan peralatan kebersihan diri bagi ODKB. Jika dilihat dari kewenangan bantuan ODKB ini adalah kewenangan Kabupaten/Kota dikarenakan semua ODKB adalah penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD RSBM meliputi : pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekrasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**Tuna Netra**).	60	50	83,33	2020
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (**ODKB**).	462	250	55,30	2020
	J u m l a h		**482**	**300**	**69,31**	2020

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Aceh dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan bantuan permakanan bagi 6.000 anak terlantar di dalam Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) **milik masyarakat** sebanyak 156 Panti Asuhan/LKSA yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota diseluruh Aceh. Selain itu Dinas Sosial Aceh juga memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Aceh yang dimaksud adalah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (**RSAN**) yang terletak di Mata Ie Kab. Aceh Besar dengan kapasitas 100 orang anak terlantar. Untuk Tahun 2020 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSAN adalah sebanyak 58 orang yang terdiri dari 29 orang anak laki-laki dan 29 orang anak perempuan.

Selanjutnya UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (**RSJN**) yang terletak di Lampineung Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi remaja putus sekolah dengan kapasitas 33 orang per angkatan. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 5 (lima) bulan pelatihan. Untuk Tahun 2020 terdapat 2 (dua) angkatan yang terdiri dari 1 (satu) angkatan remaja putri pelatihan menjahit sebanyak 17 orang dan pelatihan bordir sebanyak 16 orang serta 1 (satu) angkatan remaja putra pelatihan montir motor sebanyak sebanyak 17 orang dan pelatihan las tralis besi sebanyak 16 orang.

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD RSJN ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak	Nilai Capaian (%)	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**milik masyarakat**).	6.200	6.000	96,77	2020

		Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**UPTD RSAN**).	100	58	58	2020
		Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**UPTD RSJN**).	100	66	66	2020
	J u m l a h		**6.400**	**6.124**	**72,33**	**2020**

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya dalam beberapa kegiatan yaitu :

a. Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh. UPTD RSGS memiliki kapasitas 100 orang lansia. Pada tahun 2020 terdapat 60 orang lansia terlantar (39 nenek dan 21 kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD RSGS Dinas Sosial Aceh.

b. Pemberian bantuan permakanan dalam bentuk **hibah uang** bagi Panti Jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) **milik masyarakat** sebanyak 14 Panti Jompo/LKSLU yang berada di 8 Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBA setiap tahunnya. Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan tersebut adalah sebanyak 275 orang.

c. Pemberian bantuan asistensi lanjut usia (**Aslut**) dalam bentuk tunjangan uang tunai per bulan selama satu tahun yang bertujuan untuk membantu lansia terlantar/miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2020 jumlah lansia

terlantar/miskin yang mendapat bantuan layanan Asistensi Lanjut Usia (**Aslut**) adalah 660 orang yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Bantuan Aslut ini jika dilihat dari kewenangan sebenarnya kewenangan Kab/Kota dikarenakan semua lanjut usia yang mendapatkan bantuan adalah lanjut usia di luar panti.

Perlu kami informasikan juga bahwa Provinsi Aceh telah mendapatkan Penghargaan (Award) Gubernur Peduli Lansia dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada Tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI kepada Sekretaris Daerah Aceh yang mewakili Gubernur Aceh yang pada saat itu tidak dapat hadir karena dalam kondisi sakit.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**milik masyarakat**).	500	275	55	2020
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (**UPTD RSGS**).	100	60	60	2020
	J u m l a h		**600**	**335**	**57,50**	**2019**

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Untuk mencapai SPM Bidang Sosial keempat Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya melalui salah satu kegiatan di UPTD RSBM Ladong Aceh Besar. Tahun 2020 gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSBM sebanyak 67 orang dari kapasitas 70 orang sesuai dengan ketersediaan dana pada DPA Dinas Sosial Aceh tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Tuna Sosial	Realisasi Tuna Sosial	Nilai Capaian (%)	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah warga negara tuna sosial/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (**Gepeng**).	70	67	95,71	2020
		Jumlah warga negara tuna sosial/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (**Tuna Sosial**).	20	0	0	2020
	J u m l a h		**90**	**67**	**74,44**	**2020**

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa **durasi** pelayanan sosial dasar kepada gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan di UPTD RSBM Dinas Sosial Aceh hanya selama 6 (enam) hari sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dinas Sosial Aceh untuk tahun berikutnya akan berupaya meningkatkan durasi pelayanan sosial dasar

kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis guna meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil yang lebih maksimal.

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Dinas Sosial Aceh untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan **gudang** logistik bencana di seluruh Aceh dan Gudang Induk logistik bencana dengan sebaran 23 gudang di kabupaten/kota dan 2 gudang induk di provinsi.
b. Penyediaan anggaran sandang dan pangan logisitik bencana serta sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana melalui DPA APBA Dinas Sosial Aceh tahun 2020.
c. Tahun 2020 Dinas Sosial Aceh telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak Total jumlah korban Bencana : 42.908 KK atau 150.896 jiwa . Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan rincian sebagai berikut :(1) Jumlah kejadian bencana Alam : 954 kejadian, (2) Jumlah kejadian bencana sosial : 488 kejadian, (3) Total Jumlah Kejadian Bencana (Alam dan Sosial) : 1.442 kejadian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	42.908	42.908	100	2020

D. ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2020

Dinas Sosial Aceh dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu **APBA** sebesar **Rp. 122.528.297.858**,- *(seratus dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)* dan **APBN** sebesar **Rp 10.438.117.000**,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu *rupiah*) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBA	122.528.297.858,-	106.246.929.149,-	86,71
2.	APBN	10.438.117.000,-	9.980.130.409,-	94,65
	J U M L A H	**132.966.414.858,-**	**116.227.059.558,-**	**87,41**

1. Sumber APBA

Berdasarkan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh **(APBA)** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Refocusing (DPA-Refocusing) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2020 Dinas Sosial Aceh memiliki anggaran sebesar

Rp. 122.528.297.858,- dengan **realisasi keuangan** sebesar **Rp. 106.246.929.149,- (86,71%)** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 16.281.368.709.- (13,29%).**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**24.652.607.958,-**	**19.361.569.108,-**	78,54
1.1	Gaji dan Tunjangan	13.585.900.219,-	10.538.660.600,-	77,57
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	11.066.707.739,-	8.822.908.508,-	79,72
2.	**Belanja Langsung**	**97.875.689.900,-**	**86.885.360.041,-**	**88,77**
2.1	Belanja Pegawai			0
2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.365.046.395.-	81.348.951.880,-	93,35
2.3	Belanja Modal	6.510.643.505,-	5.536.408.161,-	85,04
	JUMLAH	**122.528.297.858,-**	**106.246.929.149,-**	**86,71**

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBA-Refocusing Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 122.528.297.858**,- terdapat anggaran sebesar **Rp 60.634.812.041,-** (*enam puluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu empat puluh satu rupiah)* atau sama dengan **49,48 %** dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Aceh yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 2 (dua) bidang teknis dan 4 (empat) UPTD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	11.730.281.604,-	10.790.273.311,-	91,98
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.901.584.665,-	15.590.030.029,-	87,08
3.	UPTD RSAN (Anak Terlantar)	8.410.517.759,-	6.936.991.897,-	82,47
4.	UPTD RSJN (Remaja Putus Sekolah)	7.365.999.240,-	6.916.449.711,-	93,89
5.	UPTD RSGS (Lanjut Usia Terlantar)	4.691.968.623,-	3.913.402.667,-	83,40
6.	UPTD RSBM (Disabilitas Netra dan Tuna Sosial)	10.534.460.150,-	9.760.350.161,-	92,65
	J U M L A H	**60.634.813.041,-**	**53.907.497.776,-**	**88,90**

Pemenuhan SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Aceh tidak hanya dilakukan dengan menggunakan anggaran tersebut di atas tetapi juga dilakukan melalui metode **Hibah**

Uang yang anggarannya tidak termasuk pada Anggaran Dinas Sosial Aceh pada tahun berjalan tetapi masuk pada anggaran Badan Pengelola Keuangan Aceh (**BPKA**) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Penerima		Anggaran (Rp)
			Orang	LKS	
1.	Permakanan anak terlantar dalam panti	18	6.000	151	8.100.000.000,-
2.	Permakanan lanjut usia terlantar dalam panti	7	275	15	519.750.000,-
3.	Asistensi lanjut usia terlantar	22	660	-	2.376.000.000,-
4.	Asistensi orang dengan kecacatan berat (ODKB)	15	250	-	900.000.000,-
	JUMLAH		**7.185**	**166**	**11.895.750.000,-**

Dalam proses pengamprahan hibah uang tersebut dilakukan verifikasi kembali untuk menghindari kesalahan tidak tepat sasaran. Hasil penelusuran dilapangan, ditemukan fakta yakni terdapat 6 (enam) panti sosial anak yang tidak operasional lagi, 2 (dua) panti sosial lanjut usia tidak operasional lagi dan 106 (seratus enam) orang lanjut usia telah meninggal dunia sehingga pihak Dinas Sosial tidak melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk kegiatan asistensi orang dengan kecacatan berat (ODKB) yakni diketahui sebanyak 54 (lima puluh empat) orang telah meninggal dunia, sehingga dilakukan pencairan dana tersebut. Adapun realisasi anggaran untuk hibah uang dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Permakanan anak terlantar dalam panti	8.100.000.000,-	7.882.650.000,-	**97,31**
2.	Permakanan lanjut usia terlantar dalam panti	519.750.000,-	481.950.000,-	**92,72**
3.	Asistensi lanjut usia terlantar	2.376.000.000,-	1.994.400.000,-	**83,73**
4.	Asistensi orang dengan kecacatan berat (ODKB)	900.000.000,-	705.600.000,-	**78,40**
	JUMLAH	**11.895.750.000,-**	**11.064.600.000,-**	**93,01**

2. Sumber APBN

Berdasarkan sumber dana APBN Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 melalui Dana Dekonsentrasi memiliki anggaran sebesar **Rp 10.438.117.000**,- dengan realisasi mencapai **Rp 9.980.130.409**,- atau sama dengan **94,65 %,** untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

No.	SATKER	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen (Sekretariat)	82.240.000,-	78.860.000,-	95,89
2.	Penyuluhan Sosial (Sekretariat)	200.000.000,-	178.710.800,-	89,36
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	2.212.395.000,-	2.192.743.000,-	99,11
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	203.640.000,-	203.586.600,-	94,68
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.969.122.000,-	3.804.129.909,-	95,84
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	3.699.300.000'-	3.350.680.100	90,58
7.	**TP** – Bidang Pemberdayaan Sosial	71.420.000,-	71.420.000,-	100
	J U M L A H	**10.438.117.000,-**	**9.980.130.409,-**	**94,65**

E. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL ACEH

1. Peningkatan Fungsi UPTD dan Penambahan UPTD Dinas Sosial Aceh

Saat ini Dinas Sosial Aceh baru memiliki 4 UPTD yaitu UPTD yang melayani Lanjut usia terlantar, melayani Disabilitas Netra Terlantar dan Tuna Sosial terlantar, anak terlantar dan UPTD yang melayani Anak Putus Sekolah. Masing-masing UPTD mempunyai wilayah jangkauan se provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota, dengan daya tampung masing-masing tidak lebih dari 80 orang, tentunya hal ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fungsi UPTD agar dapat merespon permasalahan-permasalahan social yang terjadi di provinsi Aceh.

Merujuk pada standard pelayanan minimal yang mewajibkan Pemerintah Provinsi melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan dan pengemis terlantar, maka dengan kondisi UPTD yang ada di Dinas Sosial saat ini penting dilakukan penambahan UPTD yaitu :

a. UPTD yang melayani Disabilitas terlantar
b. UPTD yang melayani gelandangan dan pengemis terlantar
c. Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Hal ini penting segera dilaksanakan mengingat Dinas Sosial Provinsi harus menerima rujukan pemerlu layanan kesejahteraan social (PPKS) dari kabupaten/kota yang tidak lagi memiliki keluarga atau terlantar.

2. Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematik untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, kebijakan, SDM, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

3. **Peningkatan Kualitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan social**

Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Methode Proxy-Mean Testing (PMT). Data ini sangat penting fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social. Sehingga koordinasi pengelolaannya perlu dilakukan bersinergi dengan setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Saat ini pemanfaatan data terpadu tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya. DTKS masih dilihat sebatas hanya terkait dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Basis data terpadu ini belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

4. **Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

   Kunci kesuksesan program-program kesejahteraan sosial dari Dinas sosial ada pada sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial harus didukung SDM yang memadai. SDM kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial; Pekerja Sosial; Relawan Sosial; dan Penyuluh Sosial. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi. Saat ini belum semua SDM kesejahteraan sosial di provinsi aceh mendapat sertifikasi, hal ini menjadi prioritas kedepan Dinas Sosial Aceh untuk mengupayakan proses sertifikasi tersebut.

   Kelembagaan Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial juga mempunyai peran yang penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dlam membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

5. **Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.**

   Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan Sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

   Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPA lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sehingga layanan Kesejehteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Sosial Aceh masih dihadapi pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

i. Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, pedalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.
ii. Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian Masyarakat Aceh korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
iii. Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat.
iv. Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat tinggal/rumah yang banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsialiasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.
v. Program-program penanganan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
vi. Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya Masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah PMKS di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya,

dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan kompleksitas penanganannya.

6. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PMKS serta capaian pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan.

Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Kabupaten/Kota sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut.

7. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi.

Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Dalam prosesnya pelaksanaan program perlidungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelataran, eksploitasi dan kekerasan.

Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam

proses pengasuhan anak. Disisi lain melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan Sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan PMKS yang merupakan anggota keluarganya. Pelibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu PMKS keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada PMKS serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan Sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga PMKS akan membantu PMKS untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

F. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA DINAS SOSIAL ACEH 2022

Review terhadap rancangan awal RKPA dan hasil analisis kebutuhan SKPA dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **PAGU indikatif** Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 yakni : **Rp. 139.555.149.901,-** (***seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus satu rupiah)*** yakni terdiri atas :
   - **Belanja Operasi : Rp 101.341.827.500,-**
   - **Belanja Modal : Rp 24.420.122.401,-**
   - **Belanja Trasnfers : Rp 13.793.200.000,-**
2. Kegiatan **BELANJA OPERASI,** yakni anggaran yang alokasikan pada DPA Murni Dinas Sosial Aceh 2022 yakni sebesar **Rp. 101.341.827.500**,- yakni terdiri atas :
   - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp 20.706.197.695,-**
   - **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Rp 9.944.550.000,-**
   - **Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keu SKPD : Rp 22.000.000,-**

G. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang kesejahteran sosial dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik *(good goverment)* yakni dengan keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil. Keterlibatan 3 (tiga) komponen utama sangat jelas terlihat, terutama pada sisi keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Aceh diantaranya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia anak (LKS-LU), karang taruna (KT), forum cooporate social responsibility (CSR), wahana kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat (WKSBM), taruna siaga bencana (TAGANA), pusat pelayanan kesejahteraan sosial (PUSPELKESOS) dan lainnya.

Tentunya dengan keberadaan PSKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial Aceh turut memberikan andil tersendiri akan kiprahnya terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Aceh. Kontribusi PSKS ini telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dan partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlihat jelas, terukur dan nyata. Dalam hal ini, pemerintah selaku pembuat regulasi dan mendapatkan mandat dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara, sangat diharapkan memberikan keberpihakan dana bagi pilar-pilar sosial dan mitra kerja Dinas Sosial Aceh ini dalam membangun sinergisitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Alokasi rencana anggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun anggaran 2022 dalam upaya menyerap terhadap berbagai aspirasi dari masyarakat secara kelembagaan sosialnya yakni sebagai berikut :

- Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk biaya permakanan 6.000 anak binaan selama 270 hari x Rp 7.000 = Rp 11.340.000.000,-
- Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia (LKS-LU) untuk biaya permakanan 275 lanjut usia binaan selama 270 hari x Rp 7.000 = Rp 519.750.000,-
- Bantuan sosial untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB) sebanyak 250 orang selama 12 bulan x Rp 500.000 = Rp 1.500.000.000,-

- Bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar sebanyak 690 orang selama 12 bulan x Rp 300.000 = Rp 2.484.000.000,-
- Bantuan operasional untuk lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba.
- Bantuan operasional untuk lembaga Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) dalam upaya mendekatkan pelayanan sosial bagi masyarakat di tingkat kecamatan
- Bantuan operasional untuk lembaga Karang Taruna sebagai wadah generasi muda untuk mewujudkan kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial juga diselaraskan dengan 5 (lima) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 - 2024, sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Ke-dua**,** pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, dan yang mendongkrak lapangan kerja baru. Infrastruktur juga akan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ke-tiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Ke-empat**,** penyederhanaan birokrasi akan terus lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.

Ke-lima, transformasi ekonomi. Presiden menjelaskan, yang dimaksud adalah bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Pertama, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ke-dua, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Ke-tiga, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Ke-empat, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga 5) Meningkatkan budaya literasi.

Ke-lima, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

Ke-enam, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian

serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon

Ke-tujuh, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Mengacu pada renstra Kementerian Sosial RI 2019-2024 secara filosofis, inti tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI terfokus pada upaya mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong mereka sendiri, atau **'Tat Twam Asi"**, yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun peran dan fungsi Kementerian Sosial RI dalam mewujudkan visi Misi Presiden terutama dibidang sosial, yaitu ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan nilai dan Semangat Gotong Royong"*** yang

selanjutnya akan diwujudkan melalui misi ke-empat yang kemudian ditetapkan menjadi misi Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 yakni ***"Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera".***

Selanjutnya sasaran strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang dijabarkan ke dalam kondisi ; (i) keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
b. Penyelenggaran kesejahteraan sosial yang professional dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partispasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPA DINAS SOSIAL ACEH 2022

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda *(difabel)* serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam lima prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 – 2024 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan disebutkan bahwa program prorakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara program keadilan untuk semua fokus pada program keadilan bagi anak; program keadilan bagi perempuan; program keadilan di bidang ketenagakerjaan; program keadilan di bidang bantuan hukum; program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan program keadilan bagi kelompok miskin

dan terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat.
2. Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. Pegawai Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain).

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan social meliputi ***pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial***, maka Rencana Program dan Kegiatan SKPA dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021, baik yang bersumber dari dana APBA dan APBN, dapat dilihat dalam uraian berikut:

Sumber APBA

PROG	KEG	SUB	PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN
1.06.01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
1.06.01	**1.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.06.01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.06.01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01	**1.02**		**Administrasi Keuangan**
1.06.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

1.06.01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.06.01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.06.01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.06.01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.06.01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.06.01	**1.03**		**Administrasi Umum**
1.06.01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.06.01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06.01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06.01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.06.01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.06.01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.06.01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur
1.06.01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.06.01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.06.01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.06.01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.06.01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.06.01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.06.01	1.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.06.01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.06.01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.01	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1.06.01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.06.01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.06.01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.06.01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.06.01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
1.06.02	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
1.06.02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.02	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**
1.06.02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.06.02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**
1.06.03	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**
1.06.03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
1.06.04	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**
1.06.04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.06.04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1.06.04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
1.06.04	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**
1.06.04	1.02	01	Pengasuhan
1.06.04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1.06.04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.06.04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1.06.04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1.06.04	1.02	13	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti
1.06.04	1.02	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Terlantar
1.06.04	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti**
1.06.04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
1.06.04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Lansia Terlantar dalam Panti
1.06.04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.03	12	Pemulasaraan
1.06.04	1.03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar
1.06.04	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti**
1.06.04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

1.06.04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.06.04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.04	11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.06.04	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**
1.06.04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1.06.04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.06.04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.05	11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
1.06.05	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**
1.06.05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1.06.05	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**
1.06.05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06.06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
1.06.06	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**
1.06.06	1.01	01	Penyediaan Permakananan
1.06.06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1.06.06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

1.06.06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.06.06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
1.06.07	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**
1.06.07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Mengenai rincian kegiatan, sasaran program, indikator kinerja dan rencana lokasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022, dapat dilihat dalam Matrik Kegiatan Renja SKPA.

x x x

RANWAL RENJA 2022 HASIL SINKRONISASI KEPMENDAGRI 050-3708 **)

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (7+8+9+10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**101,341,827,500**	**Rp 24,420,122,401**	**Rp -**	**Rp 13,793,200,000**	**Rp 139,555,149,901**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**101,341,827,500**	**24,420,122,401**	**-**	**13,793,200,000**	**Rp 139,555,149,901**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**39,211,630,659**	**6,120,022,401**	**-**	**-**	**Rp 45,331,653,060**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1,030,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,030,000,000**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Terevaluasinya program kegiatan yang dilaksanakan	23 Kab./kota	PAA	500,000,000	-			500,000,000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	Terususunnya program dan kegiatan satuan kerja perangkat aceh yang baik	1 Dok	PAA	500,000,000	-	-	-	500,000,000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Tersedianya anggaran pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 Tahun	PAA	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**30,672,747,695**	**-**	**-**	**-**	**30,672,747,695**
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN disetiap bulannya	200 ASN	PAA	20,706,197,695	-	-	-	20,706,197,695
5)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak atau TKSK dan honorarium pegawai tidak tetap lainnya	12 Bulan	PAA	9,944,550,000	-	-	-	9,944,550,000
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Tersedinya anggaran penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	1 Tahun	PAA	22,000,000	-	-	-	22,000,000
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**537,431,440**	**-**	**-**	**-**	**537,431,440**
7)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provinsi	Jumlah mesin absensi yang dibeli	1 Tahun	PAA	218,470,000	-	-	-	218,470,000
8)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah pakaian kerja lapangan satpam yang disediakan	36 Stell	PAA	58,961,440	-			58,961,440
9)	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi untuk mengikuti diklat di luar daerah	20 ASN	PAA	110,000,000	-			110,000,000
10)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah ASN Dinsos Aceh dan Dinsos Kab/Kota yang mengikuti kegiatan	23 Kab/Kota	PAA	75,000,000	-			75,000,000
11)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	15 Orang	PAA	75,000,000	-			75,000,000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**2,682,962,347**	**97,972,180**			**2,780,934,527**
12)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Tersedianya alat-alat kelistrikan sebagai penerangan bangunan gedung	934 Buah	PAA	79,999,051	-			79,999,051
13)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan bagi administrator keuangan	1 Tahun	PAA	381,179,680	97,972,180			479,151,860
14)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Terpeliharanya halaman kantor dan ruangan kantor	1 Tahun	PAA	283,463,000	-			283,463,000

15)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Tersedianyan logistik bagi kegiatan kantor	1	Tahun	PAA	249,920,000	-			249,920,000
16)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi	Tersedianya barang cetakan	1	Keg	PAA	119,768,925	-			**119,768,925**
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	350	eks	PAA	39,763,900	-			39,763,900
18)	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Tersedianya kebutuhan atk pada dinsos setiap tahunnya	1	Tahun	PAA	169,967,791	-			169,967,791
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor	1000	Orang	PAA	149,940,000	-			149,940,000
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	233	kali	PAA	1,000,000,000	-			1,000,000,000
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi	Jumlah mobeulair yang dibeli	70	Unit	PAA	50,460,000	-			50,460,000
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya mobil dinas jabatan	5	Unit	PAA	158,500,000	-			158,500,000
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,564,329,463**	**5,242,048,221**			**6,806,377,684**
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah mobil dinas jabatan yang direhab	4	Unit	PAA	-	-			-
24)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	14	Unit	PAA	-	4,900,000,000			4,900,000,000
25)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 yang direhab	6	Unit	PAA	-	196,000,000			196,000,000
26)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Terpeliharanya dan terjaganya semua perlengkapan gedung kantor	1	Tahun	PAA	172,102,771				172,102,771
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah mobeulair yang terpelihara	60	Unit	PAA	98,525,305	-			98,525,305
28)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan terawat setiap tahunnya	70	Unit	PAA	1,293,701,387	146,048,221			1,439,749,608
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,756,076,143**	**-**			**1,756,076,143**
29)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Tersedinya bahan dan benda-benda pos	2000	Buah	PAA	44,912,000	-			44,912,000
30)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Terpenuhinya jasa telepon, air, internet, listrik kantor setiap tahunnya	1	Tahun	PAA	1,284,600,758	-			1,284,600,758
31)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	PAA	249,700,385	-			249,700,385
32)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Terjaminnya barang milik aceh	1	Tahun	PAA	176,863,000	-			176,863,000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**968,083,571**	**780,002,000**			**1,748,085,571**
33)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Terbayarkannya nota pajak kenderaan dinas operasional	1	Tahun	PAA	115,632,000	-			115,632,000
34)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Terpeliharanya kenderaan dinas operasional secara rutin	45	Unit	PAA	843,508,478	-			843,508,478
35)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor setiap tahunnya	1	Tahun	PAA	-	500,000,000			500,000,000

36)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Terehabnya rumah dinas dengan baik yang berlokasi di Lampulo	1 Unit	PAA	8,943,093	110,000,000			118,943,093
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Terpeliharanya rumah dinas setiap tahunnya	2 Unit	PAA	-	170,002,000			170,002,000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**11,844,800,000**	**-**	**-**	**-**	**11,844,800,000**
8	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**					**250,000,000**	**-**			**250,000,000**
38)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasi dan disinkronisasi	1 Tahun		250,000,000	-			250,000,000
9	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**					**11,594,800,000**	**-**			**11,594,800,000**
39)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Provinsi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kemampuan Potensi	100 Org/2 Keg/ 1 Lokasi		670,000,000	-			670,000,000
40)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kemampuan Potensi	289 TKSK, 60 PSM		8,629,800,000	-			8,629,800,000
41)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kemampuan.	150 Org/25 LK3		1,275,000,000	-			1,275,000,000
42)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Provinsi		370 Lembaga		1,020,000,000				1,020,000,000
III	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**1,802,500,000**	**-**		**250,000,000**	**2,052,500,000**
10	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**					**1,802,500,000**	**-**		**250,000,000**	**2,052,500,000**
43)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	23 Kab/Kota		530 Org		1,802,500,000	-		250,000,000	2,052,500,000
IV	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**24,362,663,339**	**18,300,100,000**	**-**	**13,543,200,000**	**56,205,963,339**
11	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**					**3,599,726,757**	**2,495,000,000**	**-**	**-**	**6,094,726,757**

44)	Penyediaan Permakanan	Provinsi	Tersedianya kebutuhan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	50	Org		1,003,750,000	-			1,003,750,000
45)	Penyediaan Sandang	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan sandang	50	Org		150,000,000	-			150,000,000
46)	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan asrama yang mudah diakses	7	Unit		1,566,676,757	2,295,000,000			3,861,676,757
47)	Penyediaan Alat Bantu	Provinsi	Terbantunya penyandang disabilitas dalam pemenuhan alat bantu	50	Org		115,000,000				115,000,000
48)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Provinsi	Tersedianya kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	50	Org		98,800,000				98,800,000
49)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	50	Org		314,000,000	-			314,000,000
50)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	50	Org		75,000,000	200,000,000			275,000,000
51)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Provinsi	Tersedianya anggaran fasilitasi administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas	10	Org		1,500,000	-			1,500,000
52)	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Provinsi	Tersedianya anggaran akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	50	Org		50,000,000	-			50,000,000
53)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	Kab./kota		94,500,000	-			94,500,000
54)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	Kab./kota		63,000,000	-			63,000,000

55)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Provinsi	Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	12 keg		67,500,000				67,500,000
12	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**					**10,515,620,000**	**8,596,100,000**	**-**	**-**	**19,111,720,000**
56)	Pengasuhan	Provinsi	Terasuhnya anak-anak dalam panti	15 Org		80,000,000	-	-	-	80,000,000
57)	Penyediaan Makanan	Provinsi	Tersedianya permakanan bagi anak-anak dalam panti terlantar	200 Org		4,015,000,000	-	-	-	4,015,000,000
58)	Penyediaan Sandang	Provinsi	Tersedianya sandang pakaian bagi anak-anak dalam panti terlantar	200 Org		600,000,000	-	-	-	600,000,000
59)	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi	Tersedianya akses asrama dengan baik	6 Unit		2,500,000,000	8,356,100,000	-	-	10,856,100,000
60)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Provinsi	Tersedianya obat-obatan di dalam panti setiap tahunnya	200 Org		168,800,000	80,000,000	-	-	248,800,000
61)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar akan bimbingan teknis bagi anak dalam panti	200 Org		1,915,600,000	-	-	-	1,915,600,000
62)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Provinsi	Terpenuhinya bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari	200 Org		544,670,000	160,000,000	-	-	704,670,000
63)	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Provinsi	Terfasilitasinya pembuatan akta kelahiran anak, NIK dan Tanda pengenalan lainnya	25 Org		3,750,000	-	-	-	3,750,000
64)	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Provinsi	Terfasilitasinya akses yang nyaman bagi anak untuk menuju ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	190 Org		190,000,000	-	-	-	190,000,000
65)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi	Terlayaninya anak dalam mencari keberadaan keluarganya	28 Kab./kota		258,300,000	-	-	-	258,300,000
66)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Provinsi	Terfasilitasinya anak binaan untuk melakukan reuni dengan keluarga yang telah ditemukan	15 Kab./kota		94,500,000	-	-	-	94,500,000
67)	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Provinsi	Terlayaninya dan terpenuhinya anak untuk mendapatkan keluarga pengganti	1 keg		10,000,000	-	-	-	10,000,000
68)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Terlantar	Provinsi	Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Terlantar	24 keg		135,000,000	-	-	-	135,000,000

13	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Provinsi**					**4,720,277,500**	**3,028,000,000**	**-**	**-**	**7,748,277,500**
69)	Penyediaan Permakanan	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan permakanan bagi lansia di dalam panti setiap harinya	60	Org		1,423,500,000	-			1,423,500,000
70)	Penyediaan Sandang	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan sandang	60	Org		120,000,000	-			120,000,000
71)	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan asrama yang mudah diakses	10	Unit Wisma		1,500,000,000	2,600,000,000			4,100,000,000
72)	Penyediaan Alat Bantu	Provinsi	Tersedianya anggaran alat bantu	68	Unit		-	428,000,000			428,000,000
73)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Provinsi	Tersedianya anggaran penyediaan perbekalan kesehatan dalam panti Lansia	1	Tahun		300,000,000	-			300,000,000
74)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	12	Bulan		600,000,000	-			600,000,000
75)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi	Tersedianya anggaran Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12	Bulan		180,000,000	-			180,000,000
76)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut usia	Provinsi	Tersedianya anggaran fasilitasi administrasi kependudukan bagi Lanjut Usia	30	Org		9,000,000	-			9,000,000
77)	Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar	Provinsi	Tersedianya anggaran akses ke layanan kesehatan dasar	12	Bulan		297,677,500	-			297,677,500
78)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi	Tersedia anggaran pemberian pelayanan penelusuran keluarga	13	Kab./kota		85,800,000	-			85,800,000
79)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13	Kab./kota		111,800,000	-			111,800,000
80)	Pemulasaraan	Provinsi	Tersedianya anggaran pemulasaran	10	Org		25,000,000	-			25,000,000
81)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar	Provinsi	Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar	12	keg		67,500,000				
14	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**						**1,592,039,082**	**4,181,000,000**			**5,773,039,082**
82)	Penyediaan Permakanan	Provinsi	Tersedianya Anggaran Penyediaan Permakanan	30	Org		602,250,000	-			602,250,000
83)	Penyediaan Sandang	Provinsi	Tersedianya Anggaran Penyediaan Sandang	30	Org		90,000,000	-			90,000,000

84)	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Provinsi	Tersedianya Anggaran Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			145,489,082	4,131,000,000			4,276,489,082
85)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi	Tersedianya anggaran Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	30	Org	98,800,000	-			98,800,000
86)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi	Tersedianya anggaran Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	30	Org	276,000,000	-			276,000,000
87)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi	Tersedianya anggaran Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	30	Org	139,500,000	50,000,000			189,500,000
88)	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Provinsi	Tersedianya anggaran pemberian bimbingan Keterampilan dasar	30	Org	75,000,000	-			75,000,000
89)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Provinsi	Tersedianya anggaran Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	30	Org	4,500,000	-			4,500,000
90)	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Provinsi	Tersedia anggaran Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30	Org	30,000,000	-			30,000,000
91)	Pemulangan ke Daerah Asal	Provinsi	Tersedianya anggaran Pemulangan ke Daerah Asal	10	Kab./kota	63,000,000	-			63,000,000
92)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Provinsi	Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	12	keg	67,500,000				
15	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**					**3,935,000,000**	**-**	**-**	**13,543,200,000**	**17,478,200,000**
93)	Penyediaan Permakanan	18 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Penyediaan Permakanan	####	Org	300,000,000	-	-	13,543,200,000	13,843,200,000

94)	Penyediaan Sandang	B.Meriah, A.Tengah, Galus, A.Tenggara, A.Utara, Lhokseumawe, B. Aceh, A.Besar	Tersedianya Anggaran Penyediaan Sandang	525 Org		525,000,000	-	-	-	525,000,000
95)	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	18 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Asrama/Wisma yang mudah Diakses	140 Panti		975,000,000	-	-	-	975,000,000
96)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	B.Meriah, A.Tengah, Galus, B. Aceh, A.Besar	Tersedianya Anggaran Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12 Panti		720,000,000	-	-	-	720,000,000
97)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Bener Meriah, A. Tengah, Galus	Tersedianya Anggaran Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			235,000,000	-	-	-	235,000,000
98)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pidie, Pidie Jaya	Tersedianya Anggaran Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			235,000,000	-	-	-	235,000,000
99)	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Aceh Barat, Nagan Raya, Langsa	Tersedianya Anggaran Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			530,000,000	-	-	-	530,000,000
100)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	23 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			100,000,000	-	-	-	100,000,000
101)	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	23 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			115,000,000	-	-	-	115,000,000
102)	Pemulangan ke Daerah Asal	23 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Pemulangan ke Daerah Asal			50,000,000	-	-	-	50,000,000
103)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi	Tersedianya anggaran untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			150,000,000	-	-	-	150,000,000
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**10,632,608,004**	**-**			**10,632,608,004**
16	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**					**579,513,932**	**-**			**579,513,932**
104)	Pengangkatan Anak antar WNI	Provinsi	Tersedianya anggaran pengangkatan anak antar WNI			499,513,932				499,513,932
105)	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Provinsi	Tersedianya Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal			80,000,000	-			80,000,000

17	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**						**10,053,094,072**	**-**			**10,053,094,072**
106)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	23 Kab/Kota	Jumlah Keluarga PMKS yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	####	Org		7,403,094,072				7,403,094,072
107)	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi	Tersedianya anggaran Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	700	Org		1,750,000,000				1,750,000,000
108)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	23 Kab/Kota	Tersedianya anggaran Pendataan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	600	Org		900,000,000	-			900,000,000
VI	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**11,155,210,828**	**-**			**11,155,210,828**
18	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**						**11,155,210,828**	**-**			**11,155,210,828**
109)	Penyediaan Permakanan	23 Kab/Kota	Tersedianya Bahan baku permakanan bagi korban bencana alam dan Sosial	1	Tahun		4,235,000,000	-			4,235,000,000
110)	Penyediaan Sandang	23 Kab/Kota	Tersedianya Kebutuhan Sandang bagi korban bencana alam dan sosial	1	Tahun		3,750,000,000	-			3,750,000,000
111)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	23 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	Tahun		1,300,000,000	-			1,300,000,000
112)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	23 Kab/Kota	Tersedianya anggaran penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	Tahun		899,520,001	-			899,520,001
113)	Pelayanan Dukungan Psikososial	23 Kab/Kota	Tersedianya anggaran pelayanan dukungan psikososial	1	Tahun		970,690,827	-			970,690,827
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**2,332,414,670**	**-**			**2,332,414,670**
19	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**						**2,332,414,670**	**-**			**2,332,414,670**
114)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	B. Aceh, Pidie, Abes, Acut, Abar, Sumedang	Tersedianya Anggaran Rehab Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1	Tahun		1,582,414,670	-			1,582,414,670

115)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	B. Aceh, Pidie, Abes, Acut, Abar, Sumedang	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	12	Bulan		500,000,000	-			500,000,000
116)	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	B. Aceh, Pidie, Abes, Acut, Abar, Sumedang	Tersedianya Anggaran Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	12	Bulan		250,000,000	-			250,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial SKPA Dinas Sosial Aceh untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai. Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

PROGRAM, SASARAN PROGRAM, KEBUTUHAN ANGGARAN DAN LOKASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Program Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**101,341,827,500**	**24,420,122,401**	**-**	**13,793,200,000**	**139,555,149,901**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**101,341,827,500**	**24,420,122,401**	**-**	**13,793,200,000**	**139,555,149,901**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39,211,630,659**	**6,120,022,401**	**-**	**-**	**45,331,653,060**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,030,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1,030,000,000**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500,000,000	-			500,000,000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500,000,000	-	-	-	500,000,000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30,672,747,695**	**-**	-	-	**30,672,747,695**
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,706,197,695	-	-	-	20,706,197,695
5)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,944,550,000	-	-	-	9,944,550,000
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,000,000	-	-	-	22,000,000

3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**537,431,440**	**-**	**-**	**-**	**537,431,440**
7)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	218,470,000	-	-	-	218,470,000
8)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58,961,440	-			58,961,440
9)	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	110,000,000	-			110,000,000
10)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000	-			75,000,000
11)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000	-			75,000,000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2,682,962,347**	**97,972,180**			**2,780,934,527**
12)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79,999,051	-			79,999,051
13)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381,179,680	97,972,180			479,151,860
14)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	283,463,000	-			283,463,000
15)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249,920,000	-			249,920,000
16)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119,768,925	-			**119,768,925**
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,763,900	-			39,763,900
18)	Penyediaan Bahan/Material	169,967,791	-			169,967,791
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149,940,000	-			149,940,000
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000	-			1,000,000,000
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,460,000	-			50,460,000
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	158,500,000	-			158,500,000
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,564,329,463**	**5,242,048,221**			**6,806,377,684**
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-			-
24)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	4,900,000,000			4,900,000,000
25)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	196,000,000			196,000,000
26)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172,102,771				172,102,771
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,525,305	-			98,525,305
28)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,293,701,387	146,048,221			1,439,749,608
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,756,076,143**	**-**			**1,756,076,143**
29)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44,912,000	-			44,912,000

30)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,284,600,758	-			1,284,600,758
31)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,700,385	-			249,700,385
32)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176,863,000	-			176,863,000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**968,083,571**	**780,002,000**			**1,748,085,571**
33)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,632,000	-			115,632,000
34)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843,508,478	-			843,508,478
35)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	500,000,000			500,000,000
36)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,943,093	110,000,000			118,943,093
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	170,002,000			170,002,000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**11,844,800,000**	**-**	**-**	**-**	**11,844,800,000**
8	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**250,000,000**	**-**			**250,000,000**
38)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	250,000,000	-			250,000,000
9	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**11,594,800,000**	**-**			**11,594,800,000**
39)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	670,000,000	-			670,000,000
40)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	8,629,800,000	-			8,629,800,000
41)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1,275,000,000	-			1,275,000,000
42)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1,020,000,000				1,020,000,000
III	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**1,802,500,000**	**-**		**250,000,000**	**2,052,500,000**
10	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**1,802,500,000**	**-**		**250,000,000**	**2,052,500,000**

43)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1,802,500,000	-		250,000,000	2,052,500,000
IV	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**24,362,663,339**	**18,300,100,000**	**-**	**13,543,200,000**	**56,205,963,339**
11	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**3,599,726,757**	**2,495,000,000**	**-**	**-**	**6,094,726,757**
44)	Penyediaan Permakanan	1,003,750,000	-			1,003,750,000
45)	Penyediaan Sandang	150,000,000	-			150,000,000
46)	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1,566,676,757	2,295,000,000			3,861,676,757
47)	Penyediaan Alat Bantu	115,000,000				115,000,000
48)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	98,800,000				98,800,000
49)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	314,000,000	-			314,000,000
50)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	75,000,000	200,000,000			275,000,000
51)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1,500,000	-			1,500,000
52)	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50,000,000	-			50,000,000
53)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	94,500,000	-			94,500,000
54)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	63,000,000	-			63,000,000
55)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	67,500,000				67,500,000
12	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**10,515,620,000**	**8,596,100,000**	**-**	**-**	**19,111,720,000**
56)	Pengasuhan	80,000,000	-	-	-	80,000,000
57)	Penyediaan Makanan	4,015,000,000	-	-	-	4,015,000,000
58)	Penyediaan Sandang	600,000,000	-	-	-	600,000,000
59)	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2,500,000,000	8,356,100,000	-	-	10,856,100,000
60)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	168,800,000	80,000,000	-	-	248,800,000
61)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1,915,600,000	-	-	-	1,915,600,000
62)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	544,670,000	160,000,000	-	-	704,670,000
63)	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	3,750,000	-	-	-	3,750,000

64)	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190,000,000	-	-	-	190,000,000
65)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	258,300,000	-	-	-	258,300,000
66)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	94,500,000	-	-	-	94,500,000
67)	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	10,000,000	-	-	-	10,000,000
68)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Terlantar	135,000,000	-	-	-	135,000,000
13	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**4,720,277,500**	**3,028,000,000**	**-**	**-**	**7,748,277,500**
69)	Penyediaan Permakanan	1,423,500,000	-			1,423,500,000
70)	Penyediaan Sandang	120,000,000	-			120,000,000
71)	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1,500,000,000	2,600,000,000			4,100,000,000
72)	Penyediaan Alat Bantu	-	428,000,000			428,000,000
73)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	300,000,000	-			300,000,000
74)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	600,000,000	-			600,000,000
75)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	180,000,000	-			180,000,000
76)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut usia	9,000,000	-			9,000,000
77)	Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar	297,677,500	-			297,677,500
78)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	85,800,000	-			85,800,000
79)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	111,800,000	-			111,800,000
80)	Pemulasaraan	25,000,000	-			25,000,000
81)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar	67,500,000				
14	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**1,592,039,082**	**4,181,000,000**			**5,773,039,082**
82)	Penyediaan Permakanan	602,250,000	-			602,250,000
83)	Penyediaan Sandang	90,000,000	-			90,000,000
84)	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	145,489,082	4,131,000,000			4,276,489,082
85)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	98,800,000	-			98,800,000

86)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	276,000,000	-			276,000,000
87)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	139,500,000	50,000,000			189,500,000
88)	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	75,000,000	-			75,000,000
89)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	4,500,000	-			4,500,000
90)	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30,000,000	-			30,000,000
91)	Pemulangan ke Daerah Asal	63,000,000	-			63,000,000
92)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	67,500,000				
15	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**3,935,000,000**	**-**	**-**	**13,543,200,000**	**17,478,200,000**
93)	Penyediaan Permakanan	300,000,000	-	-	13,543,200,000	13,843,200,000
94)	Penyediaan Sandang	525,000,000	-	-	-	525,000,000
95)	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	975,000,000	-	-	-	975,000,000
96)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	720,000,000	-	-	-	720,000,000
97)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	235,000,000	-	-	-	235,000,000
98)	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	235,000,000	-	-	-	235,000,000
99)	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	530,000,000	-	-	-	530,000,000
100)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	100,000,000	-	-	-	100,000,000
101)	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	115,000,000	-	-	-	115,000,000
102)	Pemulangan ke Daerah Asal	50,000,000	-	-	-	50,000,000
103)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	150,000,000	-	-	-	150,000,000
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**10,632,608,004**	**-**			**10,632,608,004**
16	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**579,513,932**	**-**			**579,513,932**
104)	Pengangkatan Anak antar WNI	499,513,932				499,513,932

105)	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	80,000,000	-			80,000,000
17	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**10,053,094,072**	**-**			**10,053,094,072**
106)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7,403,094,072				7,403,094,072
107)	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,750,000,000				1,750,000,000
108)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	900,000,000	-			900,000,000
VI	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**11,155,210,828**	**-**			**11,155,210,828**
18	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**11,155,210,828**	**-**			**11,155,210,828**
109)	Penyediaan Permakanan	4,235,000,000	-			4,235,000,000
110)	Penyediaan Sandang	3,750,000,000	-			3,750,000,000
111)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1,300,000,000	-			1,300,000,000
112)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	899,520,001	-			899,520,001
113)	Pelayanan Dukungan Psikososial	970,690,827	-			970,690,827
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**2,332,414,670**	**-**			**2,332,414,670**
19	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**2,332,414,670**	**-**			**2,332,414,670**
114)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1,582,414,670	-			1,582,414,670
115)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	500,000,000	-			500,000,000
116)	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	250,000,000	-			250,000,000

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan turunan dari visi dan misi Pemerintah Aceh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat dan organisasi kerja serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Oleh karena itu rancangan ini harus menjadi acuan bagi para implementator (pelaksana) dari satuan unit kerja organisasi dalam menyusun rencana kegiatan.

Pemerintah Aceh bersama DPRA dan Dinas Sosial Aceh bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi Renja ini melalui proses perencanaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam DPA-SKPA (APBA) setiap tahunnya. Bappeda dan Dinas Sosial Aceh melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Pemerintah Aceh dan keikutsertaan peran masyarakat di daerah harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja. Semua upaya pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ditujukan ke satu arah, yaitu untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Aceh yang telah ditetapkan dalam Renja ini, yang juga akan berpengaruh kepada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Akhirnya, dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 diharapkan mampu merespon kebutuhan dasar masyarakat dan mampu mengoptimalkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara optimal, responsif dan komprehensif di seluruh pelosok Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 18 Februari 2021
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

DEVI RIANSYAH,A.KS,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730517 200003 1 003